

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan.

1. Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam pengawasan tenaga kerja berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang terdapat di Hotel Kota Padang adalah :
 - a. melakukan pengawasan dan pembinaan pada perusahaan-perusahaan khususnya perhotelan baik hotel tersebut berkelas bintang maupun berkelas melati sehingga seluruh hotel yang ada di kota padang terpantau dan terawasi dengan baik.
 - b. untuk memastikan berjalan atau tidaknya aturan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan menjalankan hasil rekomendasi tersebut tidak berasal dari atasan langsung pengawasan Ketenagakerjaan.
 - c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, agar memberikan sanksi – sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Undang Ketenagakerjaan khususnya tentang pelaksanaan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), hal ini disebabkan karena banyak pelanggaran – pelanggaran yang masih dilakukan oleh seluruh perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan dan sebagai efek jera.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan tenaga kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) di Hotel Kota Padang.
 - a. Jumlah personil Pengawas ketenagakerjaan yang tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan ke seluruh perusahaan khususnya perhotelan yang ada di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I, pegawai pengawas yang hanya berjumlah 18 (delapan) belas orang untuk melakukan pengawasan 4000 perusahaan.
 - b. Keterbatasan Anggaran untuk melakukan kunjungan lapangan / perusahaan (Biaya Operasional yang sedikit) oleh Pengawas Ketenagakerjaan sehingga banyak perusahaan yang tidak terawasi secara berkala.
 - c. Kekuarang pedulian / perhatian dari pihak perusahaan untuk melakukan aturan ketenagakerjaan secara baik dan benar, meskipun telah dilakukan sosialisasi setiap aturan perundang-undangan Ketengakerjaan yang berlaku.
3. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat jika terjadi pelanggaran yang dilakukan Perusahaan terhadap tenaga kerja PKWT.
 - a. Pemberian Nota Pemeriksaan kepada perusahaan yang sering melanggar berkali-kali dan tidak mengindahkan teguran dari pengawas ketenagakerjaan.

- b. Melakukan Gelar perkara di tingkat Korwas (Kepolisian , Kejaksaan dan Pengawaas Ketenagakerjaan) oleh PPNS Ketenagakerjaan untuk menentukan apakah akan dilanjutkan ke pengadilan atau hanya sebatas pemanggilan dan BAP.

B. Saran

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, agar memberikan sosialisasi tentang peraturan perundang- undangan Ketenagakerjaan khusus Pengawasan Hubungan Kerja baik secara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) hal ini disebabkan karena banyak pelanggaran – pelanggaran yang masih dilakukan oleh seluruh perusahaan yang bergerak dibidang perhotelan.
2. Agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan tidak hanya mengutamakan pada hotel-hotel pada hotel – hotel berbintang, tetapi juga pada hotel-hotel yang berkelas melati yang mengutamakan Tenaga Kerja yang sedikit / pada seluruh hotel yang ada dikota padang.